



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 14 Oktober 2010

Kepada

- Yth. 1. Pimpinan DPRD Provinsi
2. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota
di

SELURUH INDONESIA

Nomor : 161/4176/SJ
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Kedudukan Tenaga Ahli
Fraksi dan Kelompok Pakar/
Tim Ahli DPRD.

Sehubungan dengan banyaknya pertanyaan mengenai keberadaan tenaga ahli fraksi DPRD dan tim ahli DPRD sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

A. Tenaga Ahli Fraksi DPRD.

1. Berdasarkan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 ditegaskan bahwa Setiap fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
2. Sesuai Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 antara lain ditegaskan bahwa tenaga ahli fraksi DPRD paling tidak memenuhi persyaratan yakni menguasai bidang pemerintahan dan menguasai tugas dan fungsi DPRD.
3. Dengan demikian tenaga ahli fraksi DPRD berfungsi untuk memberikan saran/pertimbangan kepada fraksi DPRD terkait dengan tugas dan wewenang DPRD dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangannya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada kesenjangan antara partai politik dengan anggotanya yang duduk di DPRD.
4. Dalam Pasal 34 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tidak dijelaskan mengenai kedudukan tenaga ahli fraksi sebagaimana dalam pengaturan Pasal 117 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, dimaksudkan bahwa tenaga ahli fraksi DPRD bekerja setiap hari secara terus-menerus (bersifat tetap) dalam rangka mengartikulasi kepentingan partai di DPRD. Mekanisme pengangkatan tenaga ahli fraksi DPRD dilakukan melalui usulan yang disampaikan oleh fraksi kepada Sekretaris DPRD untuk ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD.
5. Oleh karena itu pemberian honorarium tenaga ahli fraksi DPRD ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD, dan sambil menunggu dikeluarkannya Peraturan Pemerintah yang mengatur Hak Keuangan DPRD sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, maka besaran honorarium Tenaga Ahli Fraksi DPRD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

B. Kelompok Pakar atau Tim Ahli DPRD.

1. Sesuai Pasal 117 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli.
2. Sesuai Pasal 117 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 ditegaskan bahwa kelompok pakar atau tim ahli dibentuk sesuai dengan kebutuhan atas usul anggota DPRD. Dalam Penjelasan Pasal 117 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 dinyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa masa kerja kelompok pakar atau tim ahli tidak tetap, atau sesuai dengan kegiatan yang memerlukan dukungan kelompok pakar atau tim ahli.
3. Pengaturan mengenai kedudukan kelompok pakar atau tim ahli DPRD yang bersifat tidak tetap, dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja DPRD dan didasarkan pada prinsip pelaksanaan anggaran kinerja sehingga kehadiran kelompok pakar atau tim ahli DPRD harus jelas kinerjanya.
4. Dengan demikian pemberian honorarium untuk kelompok pakar atau tim ahli DPRD didasarkan pada kehadiran sesuai kebutuhan atau kegiatan tertentu dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang hari (OH) atau orang bulan (OB) sesuai kebutuhan DPRD, yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Demikian untuk maklum.

MENTERI DALAM NEGERI

GAMAWAN FAUZI

Tembusan :

1. Para Gubernur se-Indonesia;
2. Para Bupati dan Walikota se-Indonesia.